



## **PUTUSAN**

Nomor 1138/Pid.Sus/2020/PN JKT.BRT.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NURUL FADILLAH BIN ERIZAL FALINI;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 16 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Pepaya V No. 18, RT.008/RW.001,  
Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng,  
Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :  
RESTU SRI UTOMO, S.H., DKK selaku Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pimpinan Pusat yang beralamat di Jl. Daan Mogot No.19-C, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, tanggal 16 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1138/Pid.Sus/2020/PN JKT.BRT, tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1138/Pid.Sus/2020/PN JKT.BRT, tertanggal 30 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-727/JKT BRT/07/2020 tertanggal 05 November 2020 , yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nurul Fadillah Bin Erizal Falini dengan identitas tersebut diatas bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurul Fadillah Bin Erizal Falini berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 100 (seratus) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan berat brutto 38 (tiga puluh delapan) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4493 (nol koma empat empat sembilan tiga) gram sisa barang bukti narkotika 0,3828 (nol koma tiga delapan dua delapan) gram.
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7094 (nol koma tujuh nol sembilan empat) gram

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 1138Pid.Sus/2020/PN JKT.BRT



sisa barang bukti narkoba 0,6922 (nol koma enam sembilan dua dua) gram.

- 1 (satu) buah HP merk iphone warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - /JKT.BR/07/2020 tanggal Juli 2020, sebagai berikut :

**Primair** : Pasal 114 ayat (2) Tentang Narkotika;

**Subsida** : Pasal 112 ayat (2) Tentang Narkotika;

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di depan parkir Indomaret di Perumahan Duta Garden Kecamatan Benda Kota Tangerang, Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 15.00 wib, teman terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang bernama DONI (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan mau memesan ikan (ecstasy) sebanyak 100 (seratus) butir kemudian setelah itu terdakwa memesan lagi



ikan (ecstasy) kepada teman terdakwa yang bernama REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI (penuntutan berkas perkara terpisah) dan kemudian terdakwa menghubungi REZA MAHENDRA als. REZA yang menyanggupi dan meminta untuk mentransfer uang pembayarannya ke nomor Rekening Bank BCA atas nama SITI FATIMAH, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi lagi teman terdakwa yang bernama DONI memberitahukan kalau pesanan (ecstasy) ada dan kemudian DONI sepakat lalu mentransfer uang pembayarannya ke terdakwa sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang transfernya masuk ke rekening terdakwa lalu terdakwa transfer lagi ke nomor rekening Bank BCA atas nama SITI FATIMAH kemudian terdakwa menunggu kabar dari REZA MAHENDRA als. REZA lalu terdakwa main kerumah kontrakan DONI di Perumahan Alam Raya Blok F3 Nomor 8 Kel. Benda, Kc. Jurumudi, Tangerang, setibanya di rumah kontrakan tersebut DONI tidak ada hanya bertemu pacarnya yang bernama LARAS yang saat itu mau pergi bersama teman-temannya kemudian terdakwa di rumah kontrakan tersebut istirahat sambil menunggu kabar dari REZA MAHENDRA als. REZA kemudian sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang makan tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi HERY DWI SUDARYANTO, SH., saksi DICKY MARYANTO dan saksi BUDI NUGROHO dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam milik terdakwa disita kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengakui maksud dan tujuan terdakwa ada di rumah kontrakan tersebut sedang menunggu REZA MAHENDRA als. REZA karena terdakwa sedang menunggu kabar ikan (ecstasy) kemudian para saksi mengecek keberadaan REZA MAHENDRA als. REZA melalui handphone terdakwa dan setelah diketahui keberadaannya terdakwa dan para saksi menuju ke Minimarket Indomaret Jln. Husen Sastra Negara Jurumudi Kota Tangerang Banten dan setibanya terdakwa dan para saksi ditempat tersebut REZA MAHENDRA als. REZA saat itu sedang tidur di bangku depan parkir Indomaret di Perumahan Duta Garden Kecamatan Benda Kota Tangerang, Banten yang kemudian REZA MAHENDRA als. REZA langsung ditangkap, setelah REZA MAHENDRA als. REZA digeledah dan ditemukan berupa **100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram**, 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk ecstasy warna ungu dengan berat



brutto 0,55 gram didalam tas hitam yang sedang dipakai oleh REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI kemudian dilakukan pengembangan ke rumah REZA MAHENDRA als. REZA yang berada di Kalideres Jakarta Barat dan ditemukan kembali barang bukti berupa 8 (delapan) paket pastiklip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,60 gram di dalam kotak sepatu di dalam kamar di rumah REZA MAHENDRA als. REZA kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengaku bahwa

- 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk ecstasy warna ungu dengan berat brutto 0,55 gram tersebut pesanan terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang terlebih dahulu tertangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib di Perumahan Alam Raya Blok F3 Nomor 8 Kel. Benda, Kec. Jurumudi, Tangerang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram yang ditemukan dari REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI merupakan pesanan terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang mana DONI (DPO) pesan 100 (seratus) butir dengan harga perbutir 230 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total uang yang dibayarkan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tetapi terdakwa baru dibayarkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening BCA atas nama SITI FATIMAH.
  - Bahwa maksud dan tujuan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu tersebut adalah mencari tambahan uang, keuntungan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir ikan (ecstasy), jika pemesan 100 (seratus) butir terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Bahwa terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI dalam melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2313/NNF/2020 tanggal 14 April 2020, yang ditanda tangani oleh

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 1138Pid.Sus/2020/PN JKT.BRT





YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si. M.Farm., dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) butir tablet warna ungu berbentuk “granat” dengan berat netto seluruhnya 37,3180 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 36,5642 gram), diberi barang bukti nomor 1251/2020/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna ungu dengan berat netto seluruhnya 0,4493 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,3828 gram), diberi barang bukti nomor 1252/2020/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7094 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,6922 gram) , diberi barang bukti nomor 1253/2020/NF.

Kesimpulan :

1. 1251/2020/NF dan 1252/2020/NF,- berupa tablet warna ungu dan serbuk warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMA**.
2. 1253/2020/NF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

1. **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI (penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di depan parkir Indomaret di Perumahan Duta Garden Kecamatan Benda Kota Tangerang, Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi HERY DWI SUDARYANTO, SH., bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi DICKY MARYANTO dan saksi BUDI NUGROHO sedang melaksanakan tugas dinas di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan adanya seseorang yang dicurigai melakukan kegiatan mencurigakan dan diduga orang tersebut sebagai penyalahguna dan pengedar narkotika di wilayah Kalideres Jakarta Barat kemudian para saksi melakukan Observasi dan analisa mengenai laporan masyarakat tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dan didapati seseorang yang diduga sebagai pelaku penyalahguna dan pengedar narkotika tersebut kemudian setelah melakukan pembuntutan terhadap orang yang dicurigai tersebut hingga masuk ke wilayah Benda Kota Tangerang dan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI (terdakwa) pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib di Perumahan Alam Raya Blok F3 Nomor 8 Kel. Benda, Kec. Jurumudi, Tangerang setelah terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ecstasy tetapi saat digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam milik terdakwa disita, setelah para saksi melakukan pemeriksaan terhadap telepon terdakwa, didapat komunikasi bahwa terdakwa telah memesan narkotika jenis ecstasy kepada REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI kemudian para saksi melakukan pengembangan REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI yang mengakui telah menunggu seseorang yang bernama REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI



menunggu di depan parkir Indomaret di Perumahan Duta Garden Kec. Benda Kota Tangerang, Banten kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampai di depan parkir Indomaret di Perumahan Duta Garden Kec. Benda Kota Tangerang, Banten, para saksi melihat REZA MAHENDRA als. REZA sedang tiduran dibangku depan parkir Indomaret di Perumahan Duta Garden Kec. Benda Kota Tangerang, Banten lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI, setelah REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI digeledah dan ditemukan berupa **100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram, 1 (satu) paket plastik** yang berisikan serbuk ecstasy warna ungu dengan berat brutto 0,55 gram didalam tas hitam yang sedang dipakai oleh REZA MAHENDRA als. REZA kemudian dilakukan pengembangan ke rumah REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI yang berada di Kalideres Jakarta Barat dan ditemukan kembali barang bukti berupa 8 (delapan) paket pastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,60 gram di dalam kotak sepatu di dalam kamar di rumah REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI kemudian setelah REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI diinterogasi mengaku bahwa 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk ecstasy warna ungu dengan berat brutto 0,55 gram tersebut pesanan terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang terlebih dahulu tertangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib di Perumahan Alam Raya Blok F3 Nomor 8 Kel. Benda, Kec. Jurumudi, Tangerang yang selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram yang ditemukan dari terdakwa I. REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI merupakan milik terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang mana terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis pil ecstasy tersebut merupakan persediaan terdakwa untuk diberikan kepada DONI (DPO) namun belum sempat diberikan kepada DONI sudah keburu tertangkap.
- Bahwa terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI dalam melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis pil ecstasy





tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2313/NNF/2020 tanggal 14 April 2020, yang ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si. M.Farm., dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 100 (seratus) butir tablet warna ungu berbentuk "granat" dengan berat netto seluruhnya 37,3180 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 36,5642 gram), diberi barang bukti nomor 1251/2020/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna ungu dengan berat netto seluruhnya 0,4493 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,3828 gram), diberi barang bukti nomor 1252/2020/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7094 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,6922 gram) , diberi barang bukti nomor 1253/2020/NF.

Kesimpulan :

1. 1251/2020/NF dan 1252/2020/NF,- berupa tablet warna ungu dan serbuk warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMA**.
2. 1253/2020/NF,- berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan :

1. **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hery Dwi Sudaryanto, SH.,** pada pokoknya saksi menerangkan dibawah sumpah



sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB, teman terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang bernama DONI (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan mau memesan ikan (ecstasy) sebanyak 100 (seratus) butir kemudian setelah itu terdakwa memesan lagi ikan (ecstasy) kepada teman terdakwa yang bernama REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI (penuntutan berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi REZA MAHENDRA als. REZA yang menyanggupi dan meminta untuk mentransfer uang pembayarannya ke nomor Rekening Bank BCA atas nama SITI FATIMAH, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi lagi teman terdakwa yang bernama DONI memberitahukan kalau pesanan (ecstasy) ada dan kemudian DONI sepatok lalu mentransfer uang pembayarannya ke terdakwa sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang transfernya masuk ke rekening terdakwa lalu terdakwa transfer lagi ke nomor rekening Bank BCA atas nama SITI FATIMAH kemudian terdakwa menunggu kabar dari REZA MAHENDRA als. REZA;
- Bahwa lalu terdakwa main kerumah kontrakan DONI di Perumahan Alam Raya Blok F3 Nomor 8 Kel. Benda, Kc. Jurumudi, Tangerang, setibanya di rumah kontrakan tersebut DONI tidak ada hanya bertemu pacarnya yang bernama LARAS yang saat itu mau pergi bersama teman-temannya kemudian terdakwa di rumah kontrakan tersebut istirahat sambil menunggu kabar dari REZA MAHENDRA als. REZA kemudian sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang makan tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi HERY DWI SUDARYANTO, SH., saksi DICKY MARYANTO dan saksi BUDI NUGROHO dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam milik terdakwa disita kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengakui maksud dan tujuan terdakwa ada di rumah kontrakan tersebut sedang menunggu REZA MAHENDRA als. REZA karena terdakwa sedang menunggu kabar ikan (ecstasy) kemudian para saksi mengecek keberadaan REZA MAHENDRA als. REZA melalui handphone terdakwa;
- Bahwa setelah diketahui keberadaannya terdakwa dan para saksi menuju ke Minimarket Indomaret Jln. Husen Sastra Negara Jurumudi Kota Tangerang



Banten dan setibanya terdakwa dan para saksi ditempat tersebut REZA MAHENDRA als. REZA saat itu sedang tidur di bangku depan parkir Indomaret di Perumahan Duta Garden Kecamatan Benda Kota Tangerang, Banten yang kemudian REZA MAHENDRA als. REZA langsung ditangkap;

- Bahwa setelah REZA MAHENDRA als. REZA digeledah dan ditemukan berupa 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram, 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk ecstasy warna ungu dengan berat brutto 0,55 gram didalam tas hitam yang sedang dipakai oleh REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah REZA MAHENDRA als. REZA yang berada di Kalideres Jakarta Barat dan ditemukan kembali barang bukti berupa 8 (delapan) paket pastiklip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,60 gramdi dalam kotak sepatu di dalam kamar di rumah REZA MAHENDRA als. REZA;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi mengaku bahwa 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk ecstasy warna ungu dengan berat brutto 0,55 gram tersebut pesanan terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang terlebih dahulu tertangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 WIB di Perumahan Alam Raya Blok F3 Nomor 8 Kel. Benda, Kec. Jurumudi, Tangerang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram yang ditemukan dari REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI merupakan pesanan terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang mana DONI (DPO) pesan 100 (seratus) butir dengan harga perbutir 230 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total uang yang dibayarkan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tetapi terdakwa baru dibayarkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening BCA atas nama SITI FATIMAH.
- Bahwa maksud dan tujuan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah mencari tambahan uang, keuntungan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir ikan (ecstasy), jika



pemesan 100 (seratus) butir terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Reza Mahendra Alias Reza Bin Ramli Affandi.,** pada pokoknya Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB, teman terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang bernama DONI (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan mau memesan ikan (ecstasy) sebanyak 100 (seratus) butir kemudian setelah itu terdakwa memesan lagi ikan (ecstasy) kepada teman terdakwa yang bernama REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI (penuntutan berkas perkara terpisah) dan kemudian terdakwa menghubungi REZA MAHENDRA als. REZA yang menyanggupi dan meminta untuk mentransfer uang pembayarannya ke nomor Rekening Bank BCA atas nama SITI FATIMAH, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi lagi teman terdakwa yang bernama DONI memberitahukan kalau pesanan (ecstasy) ada dan kemudian DONI sepakat lalu mentransfer uang pembayarannya ke terdakwa sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang transfernya masuk ke rekening terdakwa lalu terdakwa transfer lagi ke nomor rekening Bank BCA atas nama SITI FATIMAH kemudian terdakwa menunggu kabar dari REZA MAHENDRA als. REZA lalu terdakwa main kerumah kontrakan DONI di Perumahan Alam Raya Blok F3 Nomor 8 Kel. Benda, Kc. Jurumudi, Tangerang, setibanya dirumah kontrakan tersebut DONI tidak ada hanya bertemu pacarnya yang bernama LARAS yang saat itu mau pergi bersama teman-temannya kemudian terdakwa di rumah kontrakan tersebut istirahat sambil menunggu kabar dari REZA MAHENDRA als. REZA kemudian sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang makan tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi HERY DWI SUDARYANTO, SH., saksi DICKY MARYANTO dan saksi BUDI NUGROHO dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam milik terdakwa disita kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengakui maksud dan tujuan terdakwa ada dirumah kontrakan tersebut sedang menunggu REZA MAHENDRA als. REZA karena terdakwa sedang menunggu kabar ikan



(ecstasy) kemudian para saksi mengecek keberadaan REZA MAHENDRA als. REZA melalui handphone terdakwa dan setelah diketahui keberadannya terdakwa dan para saksi menuju ke Minimarket Indomaret Jln. Husen Sastra Negara Jurumudi Kota Tangerang Banten dan setibanya terdakwa dan para saksi ditempat tersebut REZA MAHENDRA als. REZA saat itu sedang tidur di bangku depan parkir Indomaret di Perumahan Duta Garden Kecamatan Benda Kota Tangerang, Banten yang kemudian REZA MAHENDRA als. REZA langsung ditangkap;

- Bahwa setelah REZA MAHENDRA als. REZA digeledah dan ditemukan berupa 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram, 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk ecstasy warna ungu dengan berat brutto 0,55 gram didalam tas hitam yang sedang dipakai oleh REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah REZA MAHENDRA als. REZA yang berada di Kalideres Jakarta Barat dan ditemukan kembali barang bukti berupa 8 (delapan) paket pastiklip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,60 gram di dalam kotak sepatu di dalam kamar di rumah REZA MAHENDRA als. REZA kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengaku bahwa 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk ecstasy warna ungu dengan berat brutto 0,55 gram tersebut pesanan terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang terlebih dahulu tertangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 WIB di Perumahan Alam Raya Blok F3 Nomor 8 Kel. Benda, Kec. Jurumudi, Tangerang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram yang ditemukan dari REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI merupakan pesanan terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang mana DONI (DPO) pesan 100 (seratus) butir dengan harga perbutir 230 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total uang yang dibayarkan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tetapi terdakwa baru dibayarkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening BCA atas nama SITI FATIMAH;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah mencari tambahan uang, keuntungan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir ikan (ecstasy), jika pemesan 100 (seratus) butir terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan berat brutto 38 (tiga puluh delapan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4493 (nol koma empat empat sembilan tiga) gram sisa barang bukti narkotika 0,3828 (nol koma tiga delapan dua delapan) gram.
- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7094 (nol koma tujuh nol sembilan empat) gram sisa barang bukti narkotika 0,6922 (nol koma enam sembilan dua dua) gram.
- 1 (satu) buah HP merk iphone warna hitam

Menimbang, Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2313/NNF/2020 tanggal 14 April 2020 yang diperiksa oleh Yuswardi, S.Si. A.pt, Prima Hajatri, S. Si. menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1251/2020/NF s/d 1252/2020/NF berupa tablet warna ungu dan serbuk warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor : 1253/2020/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 1138Pid.Sus/2020/PN JKT.BRT



Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 15.00 wib, teman terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang bernama DONI (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan mau memesan ikan (ecstasy) sebanyak 100 (seratus) butir kemudian setelah itu terdakwa memesan lagi ikan (ecstasy) kepada teman terdakwa yang bernama REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI (penuntutan berkas perkara terpisah) dan kemudian terdakwa menghubungi REZA MAHENDRA als. REZA yang menyanggupi dan meminta untuk mentransfer uang pembayarannya ke nomor Rekening Bank BCA atas nama SITI FATIMAH, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi lagi teman terdakwa yang bernama DONI memberitahukan kalau pesanan (ecstasy) ada dan kemudian DONI sepakat lalu mentransfer uang pembayarannya ke terdakwa sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang transfernnya masuk ke rekening terdakwa lalu terdakwa transfer lagi ke nomor rekening Bank BCA atas nama SITI FATIMAH kemudian terdakwa menunggu kabar dari REZA MAHENDRA als. REZA lalu terdakwa main kerumah kontrakan DONI di Perumahan Alam Raya Blok F3 Nomor 8 Kel. Benda, Kc. Jurumudi, Tangerang, setibanya di rumah kontrakan tersebut DONI tidak ada hanya bertemu pacarnya yang bernama LARAS yang saat itu mau pergi bersama teman-temannya kemudian terdakwa di rumah kontrakan tersebut istirahat sambil menunggu kabar dari REZA MAHENDRA als. REZA kemudian sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang makan tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi HERY DWI SUDARYANTO, SH., saksi DICKY MARYANTO dan saksi BUDI NUGROHO dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam milik terdakwa disita kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengakui maksud dan tujuan terdakwa ada di rumah kontrakan tersebut sedang menunggu REZA MAHENDRA als. REZA karena terdakwa sedang menunggu kabar ikan



(ecstasy) kemudian para saksi mengecek keberadaan REZA MAHENDRA als. REZA melalui handphone terdakwa dan setelah diketahui keberadaannya terdakwa dan para saksi menuju ke Minimarket Indomaret Jln. Husen Sastra Negara Jurumudi Kota Tangerang Banten dan setibanya terdakwa dan para saksi ditempat tersebut REZA MAHENDRA als. REZA saat itu sedang tidur di bangku depan parkir Indomaret di Perumahan Duta Garden Kecamatan Benda Kota Tangerang, Banten yang kemudian REZA MAHENDRA als. REZA langsung ditangkap;

- Bahwa setelah REZA MAHENDRA als. REZA digeledah dan ditemukan berupa 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram, 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk ecstasy warna ungu dengan berat brutto 0,55 gram didalam tas hitam yang sedang dipakai oleh REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI kemudian dilakukan pengembangan ke rumah REZA MAHENDRA als. REZA yang berada di Kalideres Jakarta Barat dan ditemukan kembali barang bukti berupa 8 (delapan) paket pastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,60 gram di dalam kotak sepatu di dalam kamar di rumah REZA MAHENDRA als. REZA;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi mengaku bahwa 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk ecstasy warna ungu dengan berat brutto 0,55 gram tersebut pesanan terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang terlebih dahulu tertangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib di Perumahan Alam Raya Blok F3 Nomor 8 Kel. Benda, Kec. Jurumudi, Tangerang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram yang ditemukan dari REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI merupakan pesanan terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang mana DONI (DPO) pesan 100 (seratus) butir dengan harga perbutir 230 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total uang yang dibayarkan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tetapi terdakwa baru dibayarkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening BCA atas nama SITI FATIMAH;



- Bahwa maksud dan tujuan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah mencari tambahan uang, keuntungan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir ikan (ecstasy), jika pemesan 100 (seratus) butir terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur "Setiap orang";**

Yaitu bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah orang / subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini setelah dibacakan identitas selengkapnya dari terdakwa dan diakui kebenarannya oleh terdakwa sendiri dan dikuatkan oleh saksi-saksi serta dengan memperhatikan barang bukti bahwa **terdakwa Nurul Fadillah Bin Erizal Falini** memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

**2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**

- Bahwa Dipersidangan telah diakui oleh saksi saksi bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 15.00 wib, teman terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang bernama DONI (DPO) menghubungi terdakwa dengan mengatakan mau memesan ikan (ecstasy) sebanyak 100 (seratus) butir kemudian setelah itu terdakwa memesan lagi ikan



(ecstasy) kepada teman terdakwa yang bernama REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI (penuntutan berkas perkara terpisah) dan kemudian terdakwa menghubungi REZA MAHENDRA als. REZA yang menyanggupi dan meminta untuk mentransfer uang pembayarannya ke nomor Rekening Bank BCA atas nama SITI FATIMAH, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi lagi teman terdakwa yang bernama DONI memberitahukan kalau pesanan (ecstasy) ada dan kemudian DONI sepakat lalu mentransfer uang pembayarannya ke terdakwa sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang transfernya masuk ke rekening terdakwa lalu terdakwa transfer lagi ke nomor rekening Bank BCA atas nama SITI FATIMAH kemudian terdakwa menunggu kabar dari REZA MAHENDRA als. REZA lalu terdakwa main kerumah kontrakan DONI di Perumahan Alam Raya Blok F3 Nomor 8 Kel. Benda, Kc. Jurumudi, Tangerang, setibanya di rumah kontrakan tersebut DONI tidak ada hanya bertemu pacarnya yang bernama LARAS yang saat itu mau pergi bersama teman-temannya kemudian terdakwa di rumah kontrakan tersebut istirahat sambil menunggu kabar dari REZA MAHENDRA als. REZA kemudian sekira jam 19.00 wib saat terdakwa sedang makan tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi HERY DWI SUDARYANTO, SH., saksi DICKY MARYANTO dan saksi BUDI NUGROHO dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam milik terdakwa disita kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengakui maksud dan tujuan terdakwa ada di rumah kontrakan tersebut sedang menunggu REZA MAHENDRA als. REZA karena terdakwa sedang menunggu kabar ikan (ecstasy) kemudian para saksi mengecek keberadaan REZA MAHENDRA als. REZA melalui handphone terdakwa dan setelah diketahui keberadaannya terdakwa dan para saksi menuju ke Minimarket Indomaret Jln. Husen Sastra Negara Jurumudi Kota Tangerang Banten dan setibanya terdakwa dan para saksi ditempat tersebut REZA MAHENDRA als. REZA saat itu sedang tidur di bangku depan parkir Indomaret di Perumahan Duta Garden Kecamatan Benda Kota Tangerang, Banten yang kemudian REZA MAHENDRA als. REZA langsung ditangkap;
- Bahwa setelah REZA MAHENDRA als. REZA digeledah dan ditemukan berupa 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat





dengan berat brutto 38,00 gram, 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk ecstasy warna ungu dengan berat brutto 0,55 gram didalam tas hitam yang sedang dipakai oleh REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI kemudian dilakukan pengembangan ke rumah REZA MAHENDRA als. REZA yang berada di Kalideres Jakarta Barat dan ditemukan kembali barang bukti berupa 8 (delapan) paket pastikklip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,60 gram di dalam kotak sepatu di dalam kamar di rumah REZA MAHENDRA als. REZA kemudian setelah terdakwa diinterogasi mengaku bahwa 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram dan 1 (satu) paket plastik yang berisikan serbuk ecstasy warna ungu dengan berat brutto 0,55 gram tersebut pesanan terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang terlebih dahulu tertangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 19.00 wib di Perumahan Alam Raya Blok F3 Nomor 8 Kel. Benda, Kec. Jurumudi, Tangerang yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 100 (seratus) butir pil ecstasy berwarna ungu dengan logo granat dengan berat brutto 38,00 gram yang ditemukan dari REZA MAHENDRA als. REZA Bin RAMLI AFANDI merupakan pesanan terdakwa NURUL FADILLAH Bin ERIZAL FALINI yang mana DONI (DPO) pesan 100 (seratus) butir dengan harga perbutir 230 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan total uang yang dibayarkan sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tetapi terdakwa baru dibayarkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening BCA atas nama SITI FATIMAH.
- Bahwa maksud dan tujuan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah mencari tambahan uang, keuntungan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per butir ikan (ecstasy), jika pemesan 100 (seratus) butir terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Surat Dakwaan telah terpenuhi dan di dalam persidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembena maupun pemaaf, yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dikecualikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena merupakan narkoba, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara dan selanjutnya untuk dilakukan pemusnahan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, khususnya Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa NURUL FADILLAH BIN ERIZAL FALINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 1138Pid.Sus/2020/PN JKT.BRT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 100 (seratus) butir pil ekstasi berwarna ungu dengan berat brutto 38 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,4493 gram;
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,7094 gram, sisa barang bukti Narkotika 0,6922 gram;
  - 1 (satu) buah hp merk Ipone warna hitam;**Dirampas untuk dimusnakan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : K A M I S, tanggal 05 NOPEMBER 2020, oleh kami AGUS PAMBUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PURWANTO, S.H., dan EKO ARYANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh HERLIN SETIANI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh MUHAMMAD AKBAR, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut,

PURWANTO, S.H

AGUS PAMBUDI, S.H., M.H

EKO ARYANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 1138Pid.Sus/2020/PN JKT.BRT



HERLIN SETIANI, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)